



**PENGAMALAN HADIS TENTANG PANTANG LARANG  
PADA MASYARAKAT DESA PULAU TERAP KECAMATAN  
KUOK KABUPATEN KAMPAR  
( *Kajian Living Hadis* )  
SKRIPSI**

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Serjana Agama (S. Ag) Pada Pogram Studi Ilmu Hadis



Disusun Oleh:

**WILDANI ARFAN**

**NIM: 12130420524**

**Pembimbing I**

**Dr. Adynata, M. Ag**

**Pembimbing II**

**Usman, M. Ag**


**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H./2025 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Kajian Living Hadis)**

Nama : Wildani Arfan  
NIM : 12130420524  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

**Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris Penguji II

**Usman, M. Ag**  
NIP. 19700126 199603 1 002

Mengetahui

Penguji III

**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
NIP. 19701010 200604 1 001

Penguji IV

**Dr. H. Agusthar, M. Ag**  
NIP. 19710805 199803 1 004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Penelitian tidak melanggar Undang-Undang

d. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

e. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

f. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

g. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

h. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

i. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

j. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

k. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

l. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

m. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

n. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

o. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

p. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

q. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

r. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

s. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

t. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

u. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

v. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


w. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

x. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

y. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

z. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Adynata, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Wildani Arfan
NIM	: 12130420524
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ( <i>Kajian Living Hadis</i> )

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2025  
Pembimbing I

**Dr. Adynata, M. Ag**  
NIP. 197705122006041006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aa. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ab. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ac. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ad. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ae. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

af. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ag. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ah. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ai. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aj. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ak. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

al. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

am. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

an. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ao. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ap. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.


aq. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ar. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

as. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

at. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

au. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Usman, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Wildani Arfan

NIM : 12130420524

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat  
Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian  
Living Hadis*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing II

Usman, M. Ag

NIP. 197001261996031002





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildani Arfan

Tempat/Tgl Lahir : Merangin, 10 Februari 2003

NIM : 12130420524

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis

Judul Proposal : Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian LivingHadis*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Proposal ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 04 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Wildani Arfan**

**Nim. 12130420524**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

“Only you can change your lift. Nobody else can do it for you”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar (Kajian Living Hadis)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sepanjang masa, mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan ilmiah selama beberapa waktu yang tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada kedua orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ibunda Helmayanti dan Masri yang telah memberi dukungan dan doa yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna serta mewujudkan mimpi ibu dan ayah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Kakak kandung penulis Arpawan Azura, abang kandung penulis Jefri, dan abang ipar penulis Andika Putra yang sudah banyak membantu penulis dalam hal pendidikan, begitu juga untuk keluarga besar penulis tersayang yaitu Kakek penulis yang Bernama Abdul Aziz, dan nenek penulis bernama Rosida. Dan penulis ucapkan terima kasih kepada kakak sepupu penulis Heni Sabrina Ayunani.
3. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E, M.Si, A.K, CA. beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
4. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis dan selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
6. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag , dan ayahanda Usman, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengabdianannya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Kepala Desa Pulau Terap bapak Defri Yunendra S. Si dan segenap pegawai yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di desa pulau terap dan juga telah memberikan penulis kemudahan serta fasilitas sehingga penelitian ini bisa penulis selesaikan.
8. Kepada teman, Sahabat, sekaligus rekan penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini yaitu Raju Affrezi, penulis ucapkan terima kasih telah menemani penulis sejauh ini yaitu dari awal penulisan proposal sampai ke tahap penulisan skripsi.
9. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat dan teman terbaik penulis Wanti Nur 'Afwa Seina, Aisyah Wulandari, Misbah Hayati, Afwan Fadila, Nurul Afina, Desri Mulyani, Aliywazza Rahma Putri yang selalu menemani dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini dan selama perkuliahan, sahabat yang selalu menemani kala suka maupun duka dan telah menganggap penulis sebagai saudara walaupun tak sedarah.
10. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman KKN Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis seperjuangan yang selalu menjadi tempat cerita yang baik bagi penulis. Semoga di lain waktu kita bisa berkumpul lagi.
11. Kemudian teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2021 kelas A-C, terkhusus teman-teman Ilmu Hadis kelas A serta kepada semua pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun non-material, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan yang terakhir, kepada penulis sendiri Wildani Arfan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih sudah tetap berusaha dan tak memilih untuk berhenti mencoba. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah di pilih. Semoga tetap semangat untuk pencapaian-pencapaian berikutnya.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Penulis,

**WILDANI ARFAN**

**NIM.12130420524**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ض	DI		





## B. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

## C. Ta’Marbuthah(ة)

*Ta’ marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ....
3. Masya”Allah ka”na wa ma”lam yasya”lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengamalan Hadis tentang Pantang Larang pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian Living Hadis*)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masyarakat yang masih memegang teguh pantang larang sebagai bagian dari adat dan tradisi, meskipun sebagian mengandung unsur takhayul yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pengamalan masyarakat terhadap pantang larang? dan (2) Bagaimana pengamalan pantang larang tersebut ditinjau dari hadis? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pantang larang yang masih hidup di masyarakat serta bagaimana pengamalannya dengan hadis. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Isi dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengamalkan beberapa pantang larang, seperti pantang menyisakan makanan nantik rezekinya dan lain-lain sebagainya. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap pantang larang akan membawa musibah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan yang tidak berdasar syariat, terutama yang bersifat takhayul dapat merusak kemurnian akidah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi agar masyarakat dapat membedakan antara nilai budaya yang dapat dilestarikan dan yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Pantang Larang, Hadis, Living Hadis, Tradisi, Masyarakat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research was entitled “The Practice of Hadith on *Pantang Larang* in the Community of Pulau Terap Village, Kuok District, Kampar Regency (Living Hadith Study)”. This research was instigated with the phenomenon of society that still adheres to *pantang larang* as part of customs and traditions, although some contain elements of superstition that are contrary to Islamic teachings. The formulations of the problems in this research were (1) “what is the form of community practice of *pantang larang*?”, and (2) “how is the practice of *pantang larang* derived from the hadith?”. This research aimed at finding out the practice of *pantang larang* that is still alive in society and how they are practiced with the hadith. It was qualitative research with field research approach. The techniques of collecting data were observation, interview, and documentation. The content of this research showed that society still practices several *pantang larang*, such as the taboo of leaving food and so on. Society believes that violating *pantang larang* will bring disaster. In the hadith of the Prophet Muhammad PBUH, beliefs that are not based on sharia, especially those that are superstitious, can damage the purity of faith. Therefore, education is needed so that the community can distinguish between cultural values that can be preserved and those that must be abandoned because they are not in accordance with Islamic teachings.

**Keywords:** *Pantang Larang*, Hadith, Living Hadith, Tradition, Village Community





## المخلص

هذا البحث بعنوان "تطبيق الحديث على المحظورات التقليدية في المجتمع بقرية بولاو تيراب، مركزية كواك، منطقة كامبار (دراسة في تطبيق الحديث)". انطلق هذا البحث من ظاهرة المجتمع الذين ما زالوا متمسكين بالمحظورات التقليدية كجزء من العادات والتقاليد، على الرغم من أن بعضها يحتوي على عناصر خرافية تتعارض مع تعاليم الإسلام. صياغة المشكلة في هذا البحث على النحو التالي: (١) ما هو شكل ممارسة المجتمع للمحظورات؟ و (٢) كيف تكون أشكال ممارسة تلك المحظورات من منظور الحديث؟ الغرض من هذا البحث هو معرفة الممارسات للمحظورات التي لا تزال مستمرة في المجتمع وكيف تمارسها بالحديث النبوي. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع أسلوب البحث الميداني، وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ونتائج البحث تشير إلى أن المجتمع ما زالوا يمارسون بعض المحظورات التقليدية، مثل المحظورة عن ترك الطعام من أجل القوت وما إلى ذلك. يعتقد الجمهور أن انتهاكات تلك المحظورات ستؤدي إلى كارثة. ذكر في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يمكن للمعتقدات التي لا تستند إلى الشريعة، وخاصة تلك التي تنتهي إلى الخرافات، أن تضر بنقاء الإيمان. وعليه، هناك حاجة ماسة إلى التعليم حتى يتمكن الجمهور من التمييز بين القيم الثقافية التي يمكن الحفاظ عليها وتلك التي يجب التخلي عنها لأنها لا تتفق مع التعاليم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المحظورات، الحديث، تطبيق الحديث، التقليد، المجتمع القروي.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>الخلاصة .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Batasan Masalah .....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian .....	5
G. Manfaat Penelitian .....	5
H. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
B. Tinjauan Pustaka .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Sumber Data Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
F. Teknik pengumpulan Data .....	29
G. Keabsahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Pulau Terap .....	34
B. Pengamalan Pantang Larang Menurut Masyarakat .....	37
C. Pengamalan Pantang Larang Dalam Hadis .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki banyak aneka ragam budaya peninggalan nenek moyang yang sampai sekarang masih dilaksanakan dalam kelompok masyarakat adat dan menjadi kekayaan nasional. Kelompok masyarakat adat sangat mempercayai kebenaran nilai-nilai lokal untuk dijadikan pegangan hidup dalam menjalani kehidupan di masyarakat secara turun-temurun ditelaah secara mendalam tentang budaya yang ada di masyarakat, maka akan ditemukan nilai pendidikan karakter.<sup>1</sup>

Banyak hal yang beredar dalam masyarakat terkait dengan kepercayaan nenek moyang yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Salah satunya pantang larang, pantang atau pantangan dapat dikatakan sebagai sejumlah ketentuan yang sedapat mungkin dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berpantang untuk tidak melakukan hal tersebut karena ketentuan tersebut sebagian besar berisi larangan. Yaitu larangan untuk tidak melanggar atau melakukan sesuatu.<sup>2</sup>

Pantang larang termasuk takhayul karena masyarakat percaya jika melanggar pantangan akan mendapat bala. Akan tetapi, sejatinya pantang larang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Pulau Terap percaya, pantang larang merupakan salah satu sarana pendidikan masyarakat zaman dulu. Umumnya, pantangan dalam pantang larang merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan baik dari segi etika, norma bahkan agama. Contohnya pantang menyisakan makanan, nantik rezekinya berkurang. Pantangan ini mengajarkan untuk selalu menghabiskan apa yang kita makan tanpa menyisakannya sedikitpun, karena pantangan tersebut berpengaruh kepada rezeki.

<sup>1</sup> Yuliananingsih, "Pelaksanaan pendidikan karakter di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Pontianak" Jurnal Pendidikan Vol.13 No.2 Tahun 2015, hlm.239.

<sup>2</sup> Taslim F dan Junaidi Syam, *Trombo Rokan, Buku Besar Alam Manusia dan Budaya Melayu Rokan*, (Pekanbaru: Yayasan Grasibumy, 2007), hlm. 664.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi pantang larang di Desa Pulau Terap memiliki akar budaya yang kuat, tetapi sebagian besar bercampur dengan unsur takhayul yang bertentangan dengan ajaran islam. Dalam islam, takhayul dianggap sebagai bentuk kepercayaan. Yang dapat merusak kemurnian akidah dan berpotensi menjerumuskan umat dalam kesyirikan. Percaya kepada pantang larang dan tidak mau melanggar karena takut akan tertimpa musibah sesungguhnya termasuk hal yang dilarang dari segi agama. Seperti yang disampaikan pada hadist di bawah ini.

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا جَمِيَ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

Artinya: “Ahmad bin Hanbal radhiallahu'anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas dari Ash Sha'b bin Jatsamah berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada hima (larangan-larangan yang tidak boleh bagi seorang muslim melangarnya) kecuali hima yang ditetapkan Allah dan rasul-Nya." (H.R Ahmad No.15827)<sup>3</sup>

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa satu-satunya larangan yang wajib dipatuhi oleh seorang muslim hanyalah larangan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ajaran islam, hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya yang memiliki wewenang untuk menentukan batasan-batasan hukum, seperti apa yang halal dan haram, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukakn. Oleh karena itu, segala bentuk larangan atau aturan yang tidak memiliki dasar dari wahyu, baik dari tradisi, kebiasaan masyarakat, ataupun perintah manusia semata tidak termasuk dalam larangan yang bersifat syar'i.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap fenomena pengamalan pantang larang dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

<sup>3</sup> Ensiklopedia Hadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui pendekatan living hadis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Pulau Terap memahami dan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap pantang larang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam menjelaskan hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih mendalam lagi dan dalam hal ini penulis mengangkat judul dengan tema **“Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian Living Hadis*)**

**B. Penegasan Istilah**

Guna mempermudah pembaca memahami penelitian tentang “Pengamalan Hadis Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, (*Kajian Living Hadis*)”, maka peneliti perlu memberikan penegasan dan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Pantang Larang

Pantang larang juga merupakan pantangan dan larangan bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu yang bisa saja dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bukan saja terhadap dirinya sendiri, tetapi dapat pula merembes ke orang lain. Dengan demikian, ungkapan pantang larang berarti merupakan kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus sebagai pantangan dan larangan bersifat sacral bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu yang tabu.<sup>4</sup>

2. Masyarakat

Kata Masyarakat adalah sekelompok manusia dalam kapasitas Bersama yang mempunyai satu kesatuan sosial yang kuat. Ada kesatuan kecil, seperti sepasang suami istri, keluarga, dua sahabat, dan sekelompok, ada kesatuan lebih besar seperti organisasi. Masyarakat

<sup>4</sup> Effendy, *Buku Saku Budaya Melayu yang Mengandung Nilai Ejekan dan Pantangan Terhadap orang Melayu* (Pekanbaru: Unri Press, 2023), hlm. 37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa adalah sekelompok orang atau terdiri dari beberapa anggota keluarga tinggal di wilayah yang jauh dari keramaian kota. masyarakat tidak dapat memisahkan diri dengan keunyian alam, sulit dipengaruhi dan menerima perubahan.<sup>5</sup>

### 3. Living Hadis

Living Hadis terdiri dari dua kata yakni living dan hadis. Living secara etimologi berasal dari bahasa inggris yang memiliki dua makna, yakni “yang hidup” dan “menghidupkan”. Sehingga terdapat dua tema yang mungkin ada, yakni the living hadis yang artinya hadis yang hidup dan living the hadis yang bermakna menghidupkan hadis.<sup>6</sup>

Sedangkan Hadis adalah Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik dari segi ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau.<sup>7</sup> Jadi living hadis menurut Saifuddin Zuhry Qudsy suatu bentuk kajian atas fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup dimasyarakat yang memiliki landasan di dalam hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>8</sup>

### C. Identifikasi Masalah

1. Adanya resistensi terhadap perubahan tradisi.
2. Dampak sosial dari pelanggaran pantang larang.
3. Kekhawatiran akan risiko jika tidak mengindahkan pantang larang.
4. Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda.
5. Keraguan masyarakat terhadap kebenaran pantang larang.
6. Kurangnya pemahaman terhadap hadis tentang takhayul.
7. Minimnya pendekatan edukatif dari tokoh agama.

<sup>5</sup> Syahrizal, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa* (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hlm. 3.

<sup>6</sup> Ahmad “Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Qur’an Hadits: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*” (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm. 20.

<sup>7</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 13.

<sup>8</sup> Fadhilah Iffah, “Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis”. *Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2021, hlm. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Batasan Masalah**

Dikarenakan luasnya permasalahan yang dapat diidentifikasi, maka penelitian ini perlu dibatasi. Oleh karena itu, Penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya sebanyak tiga contoh pantang larang yang biasa dipercaya oleh masyarakat desa pulau terap serta dikaitkan dengan pengamalan dalam hadis.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengamalan masyarakat terhadap pantang larang?
2. bagaimana pengamalan pantang larang dalam hadis?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan masyarakat terhadap pantang larang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan pantang larang dalam hadis.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan di bidang agama dan dapat memperkaya pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara hadis dan kepercayaan lokal (pantang larang). Dan diharapkan dapat dipahami oleh yang membacanya, untuk menambah wawasan tentang pantang larang.

- b) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Pulau Terap mengenai posisi pantang larang dalam pandangan hadis, sehingga dapat memilah antara budaya yang dapat dilestarikan dan yang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori dan Tinjauan Kepustakaan. Membahas tentang berbagai teori yang menjadi landasan teori, yaitu membahas tentang pantang larang, living hadis dan adat. Kemudian tinjauan kepustakaan yang berisi kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini di jelaskan tentang Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Kebasahan Data, Teknik Penelitian Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Merupakan hasil penelitian, pembahasan dan analisa penulis. Pada bab ini, penulis membagi bab ini menjadi beberapa sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas gambaran umum desa pulau terap, sub-bab kedua membahas tentang pantang larang menurut masyarakat desa pulau terap, dan sub-bab ketiga membahas bagaimana pandangan pantang larang dalam hadis.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pantang Larang

###### a) Pengertian Pantang Larang

Istilah pantang larang berasal dari dua kata, yaitu pantang dan larang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pantang berarti hal atau perbuatan yang terlarang menurut kepercayaan atau adat.<sup>9</sup> Sedangkan larang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu.<sup>10</sup>

Pantang larang merupakan media komunikasi masyarakat yang terpelihara sampai sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi tradisi di masyarakat dalam menyampaikan larangan yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa yang memiliki arti larangan terhadap sesuatu. Masyarakat zaman dulu percaya jika pantang larang yang ada dalam masyarakat langgar, maka akan menimbulkan kesialan atau sesuatu yang buruk akan terjadi kepada yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Menurut Marlina dalam bukunya Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Riau, pantang larang merupakan bagian dari norma adat yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.<sup>12</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pantang larang adalah norma sosial yang berisi larangan-larangan terhadap perbuatan tertentu, yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial atau hubungan manusia dengan kekuatan

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/pantang.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, jam 10.18 WIB.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/larang.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, jam 10.20 WIB.

<sup>11</sup> Hamidy, *Kamus Antropologi Dialek Melayu Rantau Kuantan Riau* (Pekanbaru: Unri Press, UU 1995), hlm. 155.

<sup>12</sup> Marlina, *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Riau* (Pekanbaru: Lentera Ilmu, 2017), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supranatural.<sup>13</sup>

Pantang larang dikenal istilah pamali. Ungkapan pantang larang yang disampaikan masyarakat tidak hanya untuk menakut-nakuti, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang ingin disampaikan sebagai hal yang terlarang menurut kepercayaan dan adat.<sup>14</sup> Pantang larang atau pamali tersebut memiliki makna larangan yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Ungkapan lisan tersebut hadir secara turun temurun yang sering didengar dari orang tua seperti nenek, dan kakek. Dapat disimpulkan bahwa larangan-larangan tersebut merupakan kearifan lokal.<sup>15</sup>

Pantang larang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu pantang larang besar dan pantang larang ringan. Pantang larang besar adalah larangan adat yang memiliki nilai penting dan dianggap sakral dalam kehidupan masyarakat. Larangan ini biasanya berkaitan erat dengan kepercayaan, adat istiadat, serta nilai moral yang dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap pantang larang besar diyakini dapat menimbulkan akibat serius, seperti bencana, dan musibah besar. Sedangkan pantang larang ringan adalah larangan yang bersifat tidak terlalu berat, namun tetap dihormati sebagai bagian dari etika, sopan santun, dan kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat. Jika dilanggar, umumnya hanya dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas atau kurang sopan, dan tidak membawa akibat besar, tetapi tetap bisa dikasih teguran atau nasihat dari orang tua.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.127.

<sup>14</sup> Syahrir dan Elvina, "Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik", *Journal Bahasa Dan Sastra* Vol.7 No.2, hlm. 237.

<sup>15</sup> sarmidi dan Gatot, "Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia", *Journal Inspirasi Pendidikan* Vol.5 No.1, hlm. 553.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Fungsi Pantang Larang**

Pantang larang juga memiliki fungsi yang terdapat dalam ungkapan kepercayaan masyarakat atau pantang larang terhadap kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Sebagai penebal emosi keagamaan atau kepercayaan.

Fungsi ini muncul karena manusia meyakini keberadaan makhluk-makhluk gaib yang menghuni lingkungan sekitarnya, berasal dari arwah orang yang telah meninggal, atau karena manusia merasa takut menghadapi krisis hidup, tidak mampu memahami fenomena-fenomena tertentu secara logis, percaya akan kekuatan supranatural di alam, merasakan ikatan emosional dalam komunitasnya, atau merasa menerima wahyu dari Tuhan.

- 2) Sebagai sistem proyeksi khayalan suatu kolektif.

Fungsi ini berperan sebagai wujud proyeksi imajinasi kolektif yang berasal dari halusinasi individu yang mengalami gangguan mental, lalu diwujudkan dalam bentuk makhluk-makhluk gaib.

- 3) Sebagai alat Pendidikan anak atau remaja.

Di Indonesia, nasihat sering kali disampaikan melalui cerita takhayul. Misalnya, di kalangan masyarakat Melayu, untuk mendidik anak-anak agar tidak menyia-nyiakan makanan, terutama nasi, mereka diberi peringatan berupa kepercayaan rakyat yang menyatakan bahwa tidak menghabiskan makanan dapat menyebabkan berkurangnya rezeki di masa depan.

- 4) Sebagai penjelasan yang diterima akal atau suatu cerita terhadap gejala alam.

Fungsi ini juga dapat menjadi bentuk penjelasan yang masuk akal bagi masyarakat terhadap fenomena alam yang sulit dipahami dan menimbulkan ketakutan, sehingga mereka dapat mencari cara untuk mengatasinya. Contohnya, di Bali, gerhana



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan dijelaskan sebagai peristiwa di mana Dewi Bulan sedang dimakan oleh Kala Rahu. Untuk penyelamatkannya, masyarakat pedesaan akan membuat keributan dengan memukul kentongan atau kaleng agar makhluk itu kaget dan melepaskan Dewi Bulan. Usaha ini dianggap berhasil karena gerhana selalu berakhir.

#### 5) Menghibur orang yang sedang terkena musibah.

Fungsi terakhir yang dibahas di sini adalah sebagai bentuk hiburan bagi orang yang sedang mengalami musibah. Contohnya, di kalangan masyarakat Betawi keturunan Tionghoa, jika seseorang kehilangan barang karena dicuri, mereka akan menghibur diri dengan mempercayai bahwa pencuri tersebut sekaligus membawa pergi nasib buruk mereka. Mereka akan saling menguatkan dengan berkata: "Tidak apa-apa, buang sial."<sup>16</sup>

#### c) Jenis-Jenis Pantang Larang

Menurut Hand pantang larang atau ungkapan kepercayaan rakyat di sekitar lingkungan hidup manusia terbagi dalam tujuh jenis, yaitu:

- 1) Lahir masa bayi dan masa kanak-kanak.
- 2) tubuh manusia dan obat-obatan rakyat.
- 3) rumah dan pekerjaan rumah tangga.
- 4) mata pencaharian dan hubungan sosial.
- 5) perjalanan dan perhubungan.
- 6) cinta pacaran dan menikah.
- 7) kematian dan adat pemakaman.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> James Danandjaja, *Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1984), hlm. 169.

<sup>17</sup> James Danandjaya, *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 155-156.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tujuh jenis pantang larang diatas terdapat 15 contoh pantang larang yang ada di desa pulau terap dan pantang larang tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat, sebagai berikut:

- 1) Pantang menyisakan makanan, nantik rezekinya berkurang.
- 2) Pantang meminta kembali barang yang telah diberikan, nantik akan mempercepat kematian orang tua.
- 3) Pantang keluar rumah di waktu senja, nantik diculik makhluk halus.
- 4) Pantang duduk membelakangi pintu, nantik dapat jodoh yang jauh.
- 5) Pantang potong kuku malam hari, nantik pendek umur.
- 6) Pantang mencicipi sambal dalam kual, nantik wajahnya tidak bagus saat menikah.
- 7) Pantang masak keasinan, tanda akan mau menikah lagi.
- 8) Pantang mandikan kucing di dalam rumah, nantik turun hujan deras.
- 9) Pantang menggunakan payung di dalam rumah saat hujan, nantik kesambar petir.
- 10) Pantang mengintip orang mandi, nantik mata bintitan.
- 11) Pantang bersiul di dalam rumah, nantik ular bisa masuk kerumah.
- 12) Pantang anak-anak membaca di waktu magrib, nantik matanya rabun.
- 13) Pantang pesta turun naik, nantik salah satu dari pengantin ada yang mendapatkan musibah.
- 14) Pantang membunuh binatang bagi calon ayah, nantik anaknya akan terlahir cacat.
- 15) Pantang orang hamil membelitkan kain panjang di leher, nantik anaknya terlilit tali pusar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Living Hadis

### a) Pengertian Living Hadis

Living Hadis merupakan sebuah pendekatan baru dalam kajian hadis yang bertujuan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan ajaran hadis. Istilah Living Hadis terdiri dari dua kata, yaitu living dan hadis. Secara etimologis, living berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua makna: "yang hidup" dan "menghidupkan". Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan tema dalam pendekatan ini, yaitu the living hadis, yang berarti hadis yang hidup dalam praktik masyarakat, dan living the hadis, yang berarti upaya menghidupkan ajaran hadis dalam kehidupan nyata.<sup>18</sup>

Menurut Sahiron Syamsuddin, konsep Living Hadis merujuk pada sunnah Nabi yang ditafsirkan secara fleksibel oleh para ulama, penguasa, dan hakim, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, hadis dapat diwujudkan dalam bentuk verbal atau tindakan yang relevan dengan situasi suatu wilayah, terutama ketika muncul persoalan baru yang belum diatur oleh hukum yang ada. Penafsiran hadis ini diperbolehkan selama tidak mengubah makna inti dari hadis tersebut, serta tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan agar keputusan yang diambil memberikan manfaat yang lebih besar.<sup>19</sup>

Living hadis telah berkembang pesat dalam kancah keilmuan Islam dan menjadi sebuah disiplin formal. Sehingga dalam menyikapi hal ini, para pakar hadis memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan definisi living hadis. Menurut Saifuddin Zuhry Qudsy, living hadis adalah suatu bentuk kajian

<sup>18</sup>Dicky Alvian, *Pemahaman Jamaah Masjid Amal Maghfirah Terhadap Hadis-Hadis Keutamaan Menuntut Ilmu (Kajian Living Hadis)*, diakses dari <http://repository.uinsuska.ac.id/72376/>, pada tanggal 28 Mei 2025, jam 17.56 WIB.

<sup>19</sup>Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis". *Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup dimasyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi.<sup>20</sup>

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa living hadis merupakan suatu konsep yang merujuk pada cara memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi Saw. dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa mengalami perubahan. Istilah ini menyoroti pentingnya menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara kontekstual, dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan teknologi di tengah perubahan zaman.

**b) Bentuk-Bentuk Living Hadis**

Living hadis terdiri dari tiga bentuk, yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Pertama, tradisi tulisan memiliki peran penting dalam perkembangan konsep living hadis. Tulisan-tulisan ini tidak sekedar menjadi informasi yang ditampilkan di berbagai tempat strategis seperti bus, masjid, dan pesantren, melainkan juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw dan tersebar di tempat-tempat tersebut.

Kedua, tradisi lisan yang menjadi fokus utama kajian penulis, muncul bersamaan dengan pelaksanaan ajaran Islam oleh umat Muslim. Contohnya terlihat dalam bacaan salat Subuh pada hari Jumat. Di lingkungan pesantren yang diasuh oleh kiai yang hafal al-Qur'an, salat Subuh pada hari tersebut biasanya lebih panjang karena disertai pembacaan dua surah panjang, yaitu Ha Mim al-Sajdah dan al-Insan.

Ketiga, tradisi praktik merupakan model yang umum dijumpai di kalangan umat Islam. Salah satu contohnya adalah perbedaan waktu salat di masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mengenal sistem wetu telu dan wetu limo. Padahal,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hadis Nabi Muhammad saw, pelaksanaan salat dicontohkan sebanyak lima waktu. Praktik tersebut, karena dijalankan oleh masyarakat, termasuk dalam kategori living hadis berbasis praktik.<sup>21</sup>

**c) Pendekatan Dalam Living Hadis.**

Dalam sebuah living hadis terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian living hadis, diantaranya adalah:

**1) Fenomenologi**

Menurut Hegel fenomenologi adalah sebagai bentuk pengetahuan yang muncul atau hadir dalam kesadaran. Selain itu, fenomenologi juga dapat dipahami sebagai kajian ilmiah yang menggambarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan disadari seseorang secara langsung dalam pengalaman dan kesadarannya yang segera. Fokus pada proses penggambaran ini mengarahkan kita untuk mengungkap "kesadaran fenomenal" yaitu kesadaran yang berkaitan dengan pengalaman fenomena melalui pendekatan ilmiah dan filosofis, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian "pengetahuan mutlak tentang yang mutlak".<sup>22</sup>

**2) Studi Naratif**

Penelitian naratif merupakan salah satu jenis desain kualitatif yang khas, di mana narasi dipahami sebagai teks lisan maupun tulisan yang menyampaikan cerita tentang suatu peristiwa, tindakan, atau rangkaian kejadian yang tersusun secara kronologis. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa studi naratif merujuk pada bentuk penyampaian berupa narasi atau deskripsi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, dengan urutan yang runtut sesuai kronologi kejadian.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Khoiril Anwar, *Living Hadis*, IAIN Gorontalo, 2015.

<sup>22</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, "FENOMENOLOGI AGAMA: PENDEKATAN FENOMENOLOGI UNTUK MEMAHAMI AGAMA". Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2016.

<sup>23</sup> Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis". *Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Etnografi

Etnografi berasal dari gabungan kata *ethno* yang berarti bangsa, dan *graphy* yang berarti menggambarkan atau menguraikan. Oleh karena itu, etnografi dipahami sebagai upaya untuk menjelaskan budaya atau unsur-unsur budaya tertentu. Etnografi merupakan suatu bentuk konstruksi pengetahuan yang mencakup metode penelitian, teori etnografi, serta berbagai bentuk deskripsi budaya. Tujuan utama dari etnografi adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu budaya, mencakup seluruh aspeknya, baik yang bersifat fisik seperti artefak budaya (misalnya alat, pakaian, bangunan), maupun yang tidak berwujud seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang menjadi objek penelitian. Ciri khas utama dari pendekatan etnografi adalah penggunaan uraian mendalam atau *thick description*.<sup>24</sup>

### 4) Sosiologi pendekatan

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann sebenarnya memiliki kesetaraan makna dengan konsep *living Qur'an* dan *living Hadis*. Dalam konteks ini, *living Qur'an* dan *living Hadis* dipahami sebagai proses terwujudnya al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak, maka teori konstruksi sosial yang menjelaskan adanya proses dialektis antara individu dan realitas sosial dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana individu membentuk sekaligus dipengaruhi oleh al-Qur'an dan hadis dalam praktik kehidupan sehari-harinya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kiki Zakiah, "Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe Dan Metode". Mediator: *Jurnal Komunikasi*, 2005.

<sup>25</sup> Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis". *Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Adat

#### a) Pengertian Adat

Secara etimologis "adat" merujuk pada kebiasaan atau cara yang dilakukan secara berulang hingga menjadi suatu pola perilaku yang menetap dan diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, adat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan terus-menerus sehingga membentuk kebiasaan yang tetap, dihormati, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat didefinisikan sebagai aturan atau praktik yang diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu; perilaku yang telah menjadi kebiasaan; dan merupakan manifestasi dari gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan yang saling terhubung membentuk suatu sistem.<sup>26</sup>

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang biasanya diterapkan di suatu wilayah. Jika adat ini tidak diikuti, akan muncul kebingungan yang dapat mengakibatkan sanksi tidak tertulis dari masyarakat setempat terhadap individu yang dianggap menyimpang.<sup>27</sup>

#### b) Fungsi Adat

Tradisi di Pulau Terap memiliki sejumlah peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melestarikan budaya. Selain itu, tradisi juga berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta memberikan identitas dan rasa bangga bagi komunitas setempat. Adapun Fungsi adat secara umum mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

<sup>26</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>27</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses pada hari rabu, tanggal, 14 Mei 2025 pukul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Fungsi Sosial

Dalam fungsi sosial adat berfungsi sebagai alat pengatur hubungan antar anggota masyarakat. Adat menetapkan norma dan tata krama dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Adat juga menjadi sarana dalam menyelesaikan konflik antar warga secara musyawarah dan mufakat.<sup>28</sup>

### 2) Fungsi Hukum

Dalam fungsi hukum adat bertindak sebagai hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat. Adat mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku, meskipun tidak dalam bentuk hukum formal negara. Adat memiliki kekuatan mengikat karena diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat.<sup>29</sup>

### 3) Fungsi Pendidikan

Dalam fungsi pendidikan adat juga berfungsi sebagai media pendidikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui adat, generasi muda diajarkan tentang etika, sopan santun, tanggung jawab sosial, dan jati diri budaya lokal mereka.<sup>30</sup>

### 4) Fungsi Identitas Budaya

Dalam fungsi identitas budaya adat menjadi simbol identitas suatu komunitas atau suku. Yang dapat membedakan satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 157.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 282.

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 83.

<sup>31</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Fungsi Religius dan Spiritualitas

Dalam banyak masyarakat tradisional, adat sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan. Upacara adat sering kali berkaitan dengan kepercayaan terhadap leluhur atau kekuatan gaib sebagai bentuk penghormatan dan harapan keselamatan.<sup>32</sup>

### c) Adat Istiadat di Kecamatan Kuok

Kecamatan Kuok merupakan salah satu wilayah yang kaya akan warisan budaya dan adat istiadat. Adapun beberapa tradisi adat istiadat yang masih dipertahankan saat ini seperti:

#### 1) Suku Melayu Bawi

Persukuan Melayu Bawi dipimpin oleh seorang kepala suku yang diberi gelar Datuok Singo, dengan simbol patung singa yang melambangkan kekuatan dan kecerdasan. Gelar Datuok Singo diberikan karena nenek moyang dari persukuan Melayu Bawi dikenal sebagai sosok yang tangguh, kuat, dan cerdas. Meskipun suku ini tergolong kecil, mereka dapat menguasai tanah ulayat, menjadi yang pertama dalam membuka lahan, dan menguasai banyak tanah yang memungkinkan generasi penerus mereka memiliki harta tanah. Oleh karena itu, mereka dijuluki Singo yang mencerminkan kekuatan.<sup>33</sup>

#### 2) Tari Pesombahan

tari pasombahan adalah Tarian tradisi di kecamatan kuok, kabupaten Kampar provinsi Riau. Tarian ini biasanya ditampilkan sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Tari Pasombahan juga menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Kecamatan Kuok.

<sup>32</sup> James L. Peacock, *The Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 56.

<sup>33</sup> Resdati, "Balai Adat Sebagai Identitas Persukuan Melayu Bawi De Kenegerian Kuok", *Jurnal Ilmiah Global Education* Vol. 4 No. 3 Tahun 2023, hlm. 1557.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Tradisi Makan Badulang

Tradisi Makan Badulang adalah acara makan bersama yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam tradisi ini, sekelompok orang berkumpul untuk menikmati hidangan yang disajikan dalam satu wadah besar. Hidangan yang biasanya disajikan mencakup berbagai makanan khas daerah, seperti nasi, lauk-pauk, dan sambal. Semua orang yang hadir duduk bersama tanpa melihat perbedaan status sosial, sambil menikmati makanan dalam suasana yang penuh kebersamaan.<sup>34</sup>

### 4) Basiacuong

Basiacuong adalah salah satu cara menyampaikan pikiran, ide, dan nasihat secara tidak langsung melalui gaya bahasa yang indah dan enak didengar. Dalam tradisi sastra lisan, biasanya terdapat dialog antara dua orang ninik mamak yang disertai dengan penggunaan pepatah dan pantun yang sarat akan nilai-nilai serta memperlihatkan keindahan berbahasa. Basiacuong umumnya digunakan dalam berbagai acara adat seperti pertunangan, pernikahan, kenduri, hingga penobatan ninik mamak.<sup>35</sup>

### 5) Menggelek Tobu

Manggelek tobu adalah cara khusus dalam menghasilkan produk manisan yang dikenal dengan sebutan nisan. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini, tidak ada perubahan dalam

<sup>34</sup> Dwi Sartika. Claudya Puteri, dkk. "Tradisi Makan Badulang di Rumah Lontiok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau", *Jurnal Bahasa dan Pendidikan* Vol. 5, No.1 Tahun 2025, hlm. 93-94.

<sup>35</sup> M Zainuddin. Diah, dkk. "Sastra Lisan Melayu Riau: Bentuk, Fungsi dan Kedudukannya", Tahun 1986, hlm. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses tersebut; semuanya masih dilakukan secara alami sesuai dengan tradisi budaya masyarakat Desa Kuok.<sup>36</sup>

## 6) Sandiwara

Sandiwara ini adalah pertunjukan drama yang juga menampilkan unsur seni lain seperti tari dan lagu. Pertunjukan ini dinikmati bukan hanya oleh warga setempat, tetapi juga menarik perhatian tokoh masyarakat dan para wisatawan. Pementasan Sandiwara menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Ocu. Pada tahun 2000-2008 sandiwara menggunakan alat-alat musik pukul seperti Calempung.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan dalam penggunaan alat musik pengiring Sandiwara Amal. Beberapa pertunjukan mulai mengadopsi alat musik modern atau elektronik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan selera penonton yang lebih muda. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan generasi muda inilah yang nantinya akan membuat tradisi budaya dan warisan budaya tetap terjaga kelestariannya.<sup>37</sup>

## 7) Tradisi Mandi Balimau Kasai

Balimau Kasai adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Melayu Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar, dan masih dilestarikan hingga kini. Tradisi ini merupakan upacara adat yang memiliki makna khusus dan sifatnya sakral bagi masyarakat Melayu Riau sebagai bentuk penyambutan datangnya bulan suci Ramadhan. Biasanya, upacara ini dilakukan satu kali, yaitu pada hari menjelang

<sup>36</sup> Arifudin. Fanny Septya, dkk. "Melestarikan Tradisi Manggelek Sebagai Tradisi Budaya Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau", *Journal Of Community Services Public Affairs* Vol.1 No. 4 Tahun 2021, hlm. 118.

<sup>37</sup> Angga Pramana. Esty Octiana Sari, dkk. "Potensi Desa Wisata di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar", *Journal of Community Engagement Research for Sustainability* Vol. 1 No. 3 Tahun 2021, hlm. 152-153.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulainya puasa, sebagai wujud rasa syukur dan kegembiraan menyambut Ramadhan sekaligus simbol untuk membersihkan diri secara lahir dan batin.

Nama "Balimau Kasai" berasal dari bahasa Ocu (bahasa daerah Kampar), yang berarti mandi menggunakan limau dan kasai. Limau merujuk pada air yang dicampur dengan berbagai jenis jeruk seperti jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sementara itu, kasai merupakan ramuan khusus yang digunakan untuk melengkapi prosesi Balimau Kasai.<sup>38</sup>

#### 8) Pulang Dunsanak

Pulang Dunsanak merupakan salah satu adat istiadat yang diperuntukkan bagi pendatang yang hendak menetap dan menikah di Kenagarian Kuok. Tradisi ini mencakup pencarian serta penetapan orang tua angkat sebagai tempat bernaung (bainduak), disertai pelaksanaan upacara adat yang melibatkan Ninik Mamak, Tuo Kampung, serta tokoh-tokoh adat lainnya. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjaga dan melindungi hak serta kedudukan adat pendatang dalam kehidupan masyarakat adat setempat.<sup>39</sup>

#### 9) Rumah Adat Lontiok

Rumah Lontiok, yang juga dikenal sebagai Rumah Lancang, memiliki arsitektur khas yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Kampar. Secara fisik, rumah ini dibangun di atas tiang-tiang yang kuat, yang secara simbolis merepresentasikan kekokohan serta kestabilan sosial komunitasnya. Fungsi rumah ini tidak sekadar sebagai tempat

<sup>38</sup> Putri Rizca Mardeni. Jimmi Copriady, dkk. "Tradisi Balimau Kasai Melayu Riau dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl", *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 6 No. 3 Tahun 2023, hlm. 493-494.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Ambe, (Dt. Kobuo) Ninik Mamak manjo bungsu persukuan chaniago di Desa Pulau Terap, Tanggal 2 Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal, tetapi juga sebagai lambang keterikatan spiritual masyarakat dengan alam yang menopang kehidupan.<sup>40</sup>

**d) Struktur Ninik Mamak di Kenegerian Kuok**

Struktur kepemimpinan adat di Kenegerian Kuok terbentuk dari berbagai unsur yang saling mendukung dalam menjalankan peran sosial, keagamaan, serta adat istiadat. Masing-masing unsur memiliki tanggung jawab tersendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Adapun struktur umum ninik mamak di Kenegerian kuok sebagai berikut:

**1) Datuk**

Datuk adalah pemimpin utama dalam lingkup suku atau kampung yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap urusan adat dan sosial masyarakat. Gelar ini diwariskan melalui garis keturunan ibu dan diberikan berdasarkan hasil musyawarah adat.

**2) Imam**

Imam memiliki peran penting dalam bidang keagamaan, seperti memimpin salat, pengajian, serta kegiatan keislaman lainnya yang berlangsung dalam konteks adat.

**3) Khatib**

Khatib adalah pemuka agama yang bertugas menyampaikan khutbah saat salat Jumat maupun pada hari besar dalam Islam.

**4) Bilal**

Bilal membantu imam dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid, seperti mengumandangkan azan dan mendukung berbagai aktivitas ibadah.

<sup>40</sup> Adinda Aristawidia Sahda. Elmustian Rahman, dkk. "Rumah Lontiok sebagai Simbol Kehidupan Masyarakat Kampar", *Journal of Creative Student Research* Vol. 2 No. 6 Tahun 2024, hlm. 206-207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5) Malin**

Malin merupakan tokoh yang memahami ilmu agama dan biasanya mengajar anak-anak di surau atau rumah gadang. Malin juga menjadi penasihat ninik mamak dalam persoalan adat yang berkaitan dengan agama.

**6) Manti**

Manti berperan sebagai asisten datuk, terutama dalam menyampaikan keputusan adat, menangani urusan diplomasi, serta menjalankan tugas-tugas administratif. Ia juga berfungsi sebagai perantara antara datuk dan masyarakat.

**7) Dubalang**

Dubalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Ia berperan sebagai penjaga serta pelindung bagi masyarakat.

**8) Tuo Kampung**

Tuo kampung adalah tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Ia sering diminta pertimbangan dalam musyawarah adat.

**9) Cadiak Pandai**

Cadiak pandai merupakan individu yang memiliki pengetahuan luas dan dijadikan tempat bertanya atau rujukan dalam pengambilan keputusan adat.

**10) Anak Kemanakan**

Anak kemanakan adalah anggota keluarga atau kaum yang berada di bawah asuhan ninik mamak. Mereka berkewajiban menghormati serta mengikuti nasihat dan arahan dari mamak mereka

**B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka (Literature Review) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan kita teliti.<sup>41</sup> Tujuannya adalah supaya menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penulis-penulis sebelumnya dan menjelaskan perbedaan pada pokok pembahasan yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya jika ada kesamaan judul.

Berdasarkan dari penelitian yang berjudul “Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar (*Kajian Living Hadis*)”. Pada bagian ini penulis menemukan literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Sulis Fitriana pada tahun 2022 dengan judul skripsi "*Takhayul (Ungkapan Kepercayaan Rakyat) pada Masa Kehamilan dan Kelahiran di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.*"<sup>42</sup> Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas bentuk takhayul yang masih dipercaya masyarakat hingga saat ini dan sama-sama menunjukkan bahwa kepercayaan lokal masih kuat di tengah masyarakat desa.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus kepada takhayul khusus pada masa kehamilan dan kelahiran sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pantang larang secara umum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa pulau terap dan dikaitkan dengan hadis sebagai tolak ukur keabsahan kepercayaan tersebut.

2. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Asina Lamtiar Simajuntak pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Nilai Moral Pada Pantang Larang Masyarakat Desa Bukit Kemuning Kabupaten*

<sup>41</sup> Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”. *Journal of Education* Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hlm. 1-12.

<sup>42</sup> Sulis Fitriana, “Takhayul (Ungkapan Kepercayaan Rakyat) pada Masa Kehamilan dan Kelahiran di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar” (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kampar.*"<sup>43</sup> Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengkaji pantang larang dalam masyarakat Kampar sebagai bentuk dari kearifan lokal dan Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu hanya fokus pada nilai moral dalam pantang larang tanpa menilai dari sudut pandang agama atau hadis, sedangkan penelitian penulis mengaitkan pantang larang dengan perspektif hadis, yakni untuk mengukur apakah kepercayaan masyarakat terhadap pantang larang sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Adel Via pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap di Kabupaten Indragiri Hulu.*"<sup>44</sup> Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas pantang larang dalam masyarakat Melayu di Riau dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkap praktik budaya secara langsung di lapangan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas pantang larang dari segi makna dan fungsi sosial budaya, sedangkan penelitian penulis mengkaitkan pantang larang berdasarkan hadis. Dan Objek lokasi penelitian juga berbeda antara Peranap dengan Pulau Terap.

4. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Obi Asmizul pada tahun 2023 dengan judul skripsi "*Pantang Larang Perkawinan Adat Di Desa Kapau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten.*"<sup>45</sup> Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas pantang larang sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat Melayu

<sup>43</sup> Asina Lamtiar Simajuntak, "Nilai Moral Pada Pantang Larang Masyarakat Desa Bukit Kemuning Kabupaten Kampar" (Skripsi, UIR Pekanbaru, 2021).

<sup>44</sup> Adel Via, "Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap di Kabupaten Indragiri Hulu" (Skripsi, UIR Pekanbaru, 2021).

<sup>45</sup> Obi Asmizul, "Pantang Larang Perkawinan Adat Di Desa Kapau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten." (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Riau. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada pantang larang perkawinan adat pada masyarakat, sedangkan penelitian penulis membahas pantang larang secara umum menurut masyarakat sehingga dikaitkan dengan hadis.

5. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Asni pada tahun 2023 dengan judul skripsi “*Aksitensi Budaya Pemali Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak Di Kelurahan Wett'e Kabupaten Sidrap*”.<sup>46</sup> Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang budaya lokal yang berkaitan dengan larangan atau pantangan yang hidup dalam masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menyoroti eksistensi budaya pemali di Kelurahan Wett'e, Sidrap, dalam membentuk karakter anak. Fokus utama dari penelitian ini bukan pada aspek keagamaan, melainkan pada fungsi budaya lokal sebagai sarana pendidikan karakter, khususnya bagi anak-anak. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kajian hadis yang dikaitkan dengan praktik pantang larang dalam masyarakat Desa Pulau Terap, Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pantang larang yang ada di masyarakat tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis.

---

<sup>46</sup> Asni “Aksitensi Budaya Pemali Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak Di Kelurahan Wett'e Kabupaten Sidrap” (Skripsi, IAIN Parepare, 2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartipasi secara langsung dalam penelitian skala social kecil dan mengamati budaya setempat.<sup>47</sup> Hal ini berhubungan dengan *Living Hadis* karena penelitian tersebut fokus kepada praktik di masyarakat desa pulau terap sebagai pengamalan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan sejalan dengan makna serta unsur pada *Field Research* yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang almah.<sup>48</sup>

Dari jenis dan metode penelitian ini, penulis mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan penelitian yang ada di lapangan seperti hasil wawancara yang diambil dari responden secara langsung. Penulis juga akan mengumpulkan data tentang sumber pantang larang oleh masyarakat desa pulau terap. Selanjutnya, menjelaskan living hadis dengan mencari urgensi hadis berdasarkan pemahaman para ulama dan fakta di lapangan sebagai pengamalan pada masyarakat desa pulau terap sehingga dari penelitian ini akan menghasilkan suatu pembuktian dan penguat serta pegangan bagi masyarakat desa pulau terap untuk menjalankan tugasnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan penelitian ini juga akan menggambarkan, menjelaskan dan menjawab bagaimana pengamalan hadis yang berbicara tentang pantang larang pada masyarakat desa pulau terap.

<sup>47</sup> Fadlun Maros et al., "Penelitian Lapangan (Field Research)," Ilmu Komunikasi, 2016.

<sup>48</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," HUMANIKA, 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

### 2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukakn dalam waktu 1 bulan yaitu pada bulan Mei tahun 2025.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Berikut rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sehingga bisa di jamin keakuratannya.<sup>49</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil observasi serta wawancara dari informan, yang terdiri dari Ninik Mamak, Kepala Desa, Kepala Dusun serta masyarakat yang ada di Desa Pulau Terap.

### 2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang dapat oleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>50</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu terdapat pada kitab-kitab hadis, syarah hadis, buku, jurnal, skripsi serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pantang larang.

## D. Informan Penelitian

Orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini disebut sebagai informan, informan adalah orang yang memberikan data penelitian.<sup>51</sup> Informan (narasumber) yang akan diwawancarai sebagai sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>49</sup> Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: Snopedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>50</sup> Iman Supriadi, *Metode Riset Akutansi* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020), hlm.165.

<sup>51</sup> Nadra dan Reniwati, *Dialektologi Teori dan Metode* (Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2009).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nendra Yunendra sebagai kepala Desa Pulau Terap.
2. Helafri Yasman sebagai kepala Dusun Pulau Terap II.
3. Sulaiman sebagai Datuk Persukuan Piliang.
4. Ishak Sebagai manjo bungsu Persukuan Chaniago.
5. Eri sebagai malin Persukuan Chaniago.
6. Mariyana sebagai masyarakat Dusun Pulau Terap Tengah
7. Haironi sebagai masyarakat Dusun Pulau Terap II
8. Rosmaini sebagai masyarakat Dusun Simpang Pauh
9. Zikra sebagai masyarakat Dusun Pulau Terap I

## **E. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah hadis dan masyarakat desa pulau terap yang terdiri dari 9 orang.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pantang larang pada masyarakat desa pulau terap.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### **1. Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat setiap peristiwa yang diamati secara sistematis serta memberikan makna terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>52</sup> Peneliti melakukan pengamatan di Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

### **2. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data Ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna untuk

<sup>52</sup> Ni'matuzahroh dan Susant Prasetyaninrum, *Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikolog* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, serta peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden dengan hasil yang relatif sedikit.<sup>53</sup> Peneliti melakukan wawancara pada masyarakat Desa Pulau Terap yang terdiri dari ninik mamak, kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada cara mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini dianggap lebih muda dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya.<sup>54</sup> Adapun cara mengumpulkan data yaitu dari berbagai dokumen tertulis seperti arsip, tulisan, foto, rekaman, atau sumber lainnya

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam penelitian kualitatif yaitu suatu realistik yang bersifat mejemuk dan dinamis, sehingga tidak ada konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dari hasil pengamatan yang tersedia.<sup>55</sup>

Triangulasi data adalah mengumpulkan data sejenis dari sumber data yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya.<sup>56</sup> Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 137.

<sup>54</sup> Holiawati, *Metode Penelitian* (Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025), hlm. 28.

<sup>55</sup> Racmat Kriyantoro, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.72.

<sup>56</sup> Meleong dan Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Kencana, 2012), hlm.330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

## 2. Triangulasi Waktu

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Maka itu riset perlu mengadakan observasi lebih dari satu kali

## 3. Triangulasi Metode

Usaha untuk pengecekan keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset. Triangulasi data dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengumpulkan dan menyusun secara terstruktur dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan temuan tersebut kepada orang lain.<sup>57</sup> Terdapat tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, pusat perhatian untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut sepanjang durasi penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, reduksi data mencakup antara lain:

- a) Penyusunan ringkasan data
- b) Pengkodean data
- c) Identifikasi tema-tema
- d) Pembentukan kelompok-kelompok.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara," SENTRI: *jurnal riset ilmiah* Vol. 1 No. 2 tahun 2022, hlm. 297-303.

<sup>58</sup> Ivanovich Agusta, "Pengumpulan Analisis Data Kualitatif," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm.59.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melakukan reduksi data ini, akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penulis dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Beberapa cara dalam melakukan reduksi data yaitu: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif:

- a) Teks naratif: berbentuk catatan lapangan
- b) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Namun pada penelitian ini cara penyajian data yang penulis pilih yaitu dengan cara teks naratif karna dalam unsur penelitian bersumber melalui pemaknaan bukan presentase ataupun perhitungan, sehingga membutuhkan penyian data secara terperinci dan menjelaskn konteks disekitarnya. Hal ini dapat membantu supaya pembaca mudah untuk memahami kompleksitas dari data yang disajikan

## 3. Menarik Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau vertifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- a) Memikir ulang selama penulisan.
- b) Tinjauan ulang catatan lapangan
- c) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- d) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai hadis tentang pantang larang pada masyarakat Desa Pulau, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Pulau Terap menganggap pantang larang sebagai bagian dari warisan budaya leluhur yang kaya akan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Praktik pantang larang dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam, makhluk halus, dan antar sesama manusia guna menciptakan kehidupan yang harmonis. Meskipun tidak semua pantang larang dapat dijelaskan secara rasional, masyarakat tetap meyakini bahwa aturan-aturan tersebut mampu menjaga ketertiban sosial, membentuk karakter anak-anak, serta mempererat ikatan solidaritas komunal. Kepercayaan ini cenderung lebih kuat di kalangan generasi tua, sedangkan generasi muda mulai bersikap kritis dan mempertanyakan relevansi tradisi tersebut di era modern.
2. menurut pandangan dalam hadis tentang contoh pantang larang yang telah dibahas yaitu pertama, pantang menyisakan makanan, nantik rezekinya kurang. Kedua, pantang meminta kembali barang yang telah diberikan, nantik akan mempercepat kematian orang tua dan yang ketiga, pantang larang keluar di waktu senja, nantik diculik makhluk halus. Dari ketiga contoh pantang larang tersebut tidak bertentangan dengan hadis nabi Muhammad SAW karena makna dari contoh ketiga pantang larang tersebut sesuai dengan hadis larangan Nabi Muhammad SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Pulau Terap, disarankan agar mempertahankan pantang larang yang mengandung nilai moral dan sosial yang baik, tetapi tetap menghindari unsur takhayul yang bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Kepada tokoh adat diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan antara tradisi budaya dan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah.
3. Untuk generasi muda, penting diberikan ruang dialog dan edukasi berbasis agama dan budaya, agar mereka tidak sekadar menolak tradisi, namun memahami substansi dan nilai-nilainya dengan bijak.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu penulis berharap kritikan dan masukannya.
5. Diharapkan kepada semua hamba di muka bumi Allah SWT. Agar selalu memohon ampun kepada Allah karena setiap kita tidak ada yang luput dari khilaf dan salah, serta selalu bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: Snopedia Publishing Indonesia).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, and Fath al-Bārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H).
- Al-Bukhārī, and Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir an-Nāṣir, 2001. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tahqīq: (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh).
- Alfisahrin, Hasni. "Tradisi Manjalang Mintuo pada Suku Kampai (Suku Kampar)" *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. 2 2022.
- An-Naisaburi, Al-Hajjaj bin Muslim, and Muhammad Fuʿād ʿAbd al-Bāqī, Ṣaḥīḥ Muslim. (Beirut: Dār Ihyaʾ at-Turāth al-ʿArabī).
- An-Nawawi, Sharaf bin Yahya, and Khalil Maʾmūn Shaīḥā, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim. (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1996).
- Arifudin, dkk "Melestarikan Tradisi Manggelek Sebagai Tradisi Budaya Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau" *Journal Of Community Services Public Affairs* Vol.1 No. 4 2021.
- Asmizul, Obi, 2023. Asmizul, *Pantang Larang Perkawinan Adat Di Desa Kapau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Danandjaja dan James. 1984. *Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain Folklor Indonesia*, Jakarta Pustaka: Utama Grafitti
- Effendy, 2023. *Buku Saku Budaya Melayu yang Mengandung Nilai Ejekan dan Pantangan Terhadap orang Melayu*. Pekanbaru: Unri Press.
- Ensiklopedia Hadis.
- F Taslim dan Junaidi Syam, 2007. *Trombo Rokan Buku Besar Alam Manusia dan Budaya Melayu Rokan*, Pekanbaru: Yayasan Grasibumy.
- Fadli, Muhammad, Rijal, 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," HUMANIKA.
- Fitriana, Sulis 2022. *Takhayul (Ungkapan Kepercayaan Rakyat) pada Masa Kehamilan dan Kelahiran di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar*. Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Geertz, Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hamidy, 1995. *Kamus Antropologi Dialek Melayu Rantau Kuantan Riau*. Pekanbaru: Unri Press.
- Holiawati, 2025. *Metode Penelitian* (indramayu: PT Adab Indonesia).
- Iffah, Fadhilah. "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis". *Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2021.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipt, 47.
- Kriyantoro, Racmat, 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* Jakarta: Kencana.
- Mardeni, rizka, putri, dkk, "Tradisi Balimau Kasai Melayu Riau dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl" *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 6 No. 3 2023
- Marlina, 2017. *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Riau*. Pekanbaru: Lentera Ilmu.
- Maros, Fadlun, 2016. *Penelitian Lapangan (Field Research)* Ilmu Komunikasi.
- Maulina, 2018. *Takhayul dalam Perspektif Masyarakat Studi Kasus di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Meleoung dan Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Muda Karya
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Shahih Muslim. tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tanpa tahun). juz 3.
- Nadra dan Reniwati, 2009. *Dialektologi Teori dan Metode* Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Nasution, Z, 2012. *Adat dan Kebudayaan Melayu*. Medan: Pustaka Melayu.
- Nimatuzahroh dan Susant Prasetyaninrum, 2018. *Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikolog* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).
- Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 1 No. 2 tahun 2022.
- Peacock, L, James, 2001. *The Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putra, Ahimsa, Shri, Heddy. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2016.
- Pramana, Angga, dkk "Potensi Desa Wisata di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar" *Journal of Community Engagement Research for Sustainability* Vol. 1 No. 3 2021.
- Rahmah, Khairur, dkk. "Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Melayu Sebagai Proses Pembentukan Karakter Anak" *Journal Bimbingan dan Konseling* Vol.9 No.1 2024
- Resdati, "Balai Adat Sebagai Identitas Persukuan Melayu Bawi De Kenegerian Kuok" *Jurnal Ilmiah Global Education* Vol. 4 No. 3 2023.
- Sahda, Aristawidia, Adinda, dkk. "Rumah Lontiok sebagai Simbol Kehidupan Masyarakat Kampar" *Journal of Creative Student Research* Vol. 2 No. 6 2024
- Sarmidi dan Gatot, "Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia" *Journal Inspirasi Pendidikan* Vol.5 No.1 2015
- Sartika, Dwi Sartika, dkk. "Tradisi Makan Badulang di Rumah Lontiok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau" *Jurnal Bahasa dan Pendidikan* Vol. 5 No.1 2025.
- Simanjuntak, Lamtiar, Asina 2021 *Nilai Moral Pada Pantang Larang Masyarakat Desa Bukit Kemuning Kabupaten Kampar*. Skripsi: UIR Pekanbaru.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta).
- Supriadi, Iman, 2020. *Metode Riset Akutansi* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama).
- Syahrir dan Elvina, "Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik" *Madah: Journal Bahasa Dan Sastra*, Vol.7 No.2 2016
- Syahrizal, 2005. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Thahan, Mahmud, 2010. *Ilmu Hadis Praktis, Terj. Abu Fuad*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Via, Adel, 2021. *Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap di Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi: UIR Pekanbaru.

Yuliananingsih, "Pelaksanaan pendidikan karakter di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Pontianak". Jurnal Pendidikan Vol.13 No.2 2015.

Zainuddin, M, dkk 1986. *Sastra Lisan Melayu Riau: Bentuk, Fungsi dan Kedudukannya*.

Zakiah, Kiki. "Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe Dan Metode". Jurnal Komunikasi, 2005.

<https://doi.org/10.24260/jpkk.v3i1.2189>.

<https://kbbi.web.id/larang>, html. diakses pada 24 November 2024, jam 10.17 WIB

<https://kbbi.web.id/pantang>, html. diakses pada 24 November 2024, jam 10.18 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>. diakses pada 14 Mei 2025, jam 09.15 WIB.

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.1 wawancara bersama Kepala Desa Pulau Terap**



**Gambar 1.2 wawancara bersama Kepala Dusun Pulau Terap II**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.3 wawancara bersama Datuk Persukuan Piliang**



**Gambar 1.4 wawancara bersama Datuk Manjo Bungsu Persukuan Chaniago**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.5 wawancara bersama Datuk Malin Persukuan Chaniago**



**Gambar 1.6 wawancara bersama masyarakat Dusun Simpang Pauh**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.7 wawancara bersama masyarakat Dusun Pulau Terap II**



**Gambar 1.8 wawancara bersama masyarakat Dusun Pulau Terap Tengah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.9 wawancara bersama masyarakat Dusun Pulau Terap I**



Nomor : 2253/Un.04/F.III/PP.00.9/06/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengantar Riset

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Kepada Yth.  
Desa Pulau Terap, Kecamatan Kuok  
di  
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini mengajukan permohonan kiranya Saudara berkenan memberikan izin **Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi** kepada Mahasiswa:

Nama : Wildani Arfan  
Nim : 12130420524  
Program Studi : Ilmu Hadis / Merangin  
Alamat : Dusun Lan Desa Merangin Kecamatan Kuok  
Judul Penelitian : ***Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Kajian Living Hadis)***  
Lokasi Penelitian : Desa Pulau Terap

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 22 April s/d 22 Oktober 2025, Kepada pihak terkait dengan hormat kami harapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam,  
a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag  
NIP 196904292005012005





# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## DESA PULAU TERAP

### KECAMATAN KUOK

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/PEM-PT/2025/

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WILDANI ARFAN**  
NIM : 12130420524  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Jenjang : S1 Fakultas Ushuluddin  
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk melaksanakan riset dengan Judul Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian Living Hadis*).

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Terap, 26 Juni 2025  
Kepala Desa Pulau Terap

  
DEFRI YUNENDRA, S.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA PULAU TERAP**  
**KECAMATAN KUOK**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 140 / /PEM/PT/2025

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Nomor : 1486/Un.04/F.III.1/PP.00.9/04/2025 Tanggal 22 April 2025 Hal : Pengantar Riset. Dengan ini Kepala Desa Pulau Terap memberi Izin kepada nama yang diajukan untuk melakukan Riset atas nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1.	WILDANI ARFAN	12130420524	Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Kajian Living Hadis)

Dengan Masa Penelitian 1 Bulan mulai dikeluarkannya surat izin ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Penelitian sesuai dengan prosedur.
2. Memahami adat istiadat setempat.
3. Memberi laporan setelah penelitian kepada Kepala Desa.

Demikianlah Surat Izin ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Terap, 26 Juni 2025  
**KEPALA DESA PULAU TERAP**

**DEFRI YUNENDRA, S.Si**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BIODATA PENULIS

Nama : Wildani Arfan  
Tempat/Tgl. Lahir : Merangin, 10 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kampar.  
No. Telepon : 081270961448  
Email : [wildaniarfan@gmail.com](mailto:wildaniarfan@gmail.com)  
Nama Ayah : Masri  
Nama Ibu : Helmayanti

## RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 004 Pulau Terap : Lulus Tahun 2015  
SMP : SMPN 1 Kuok : Lulus Tahun 2018  
MAN : MAN 1 Kampar : Lulus Tahun 2021

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Devisi Kesekretariatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2022.

## KARYA ILMIAH

1. Skripsi dengan judul : Pengamalan Hadis Tentang Pantang Larang Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*Kajian Living Hadis*)

UIN SUSKA RIAU